



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan aturan pelaksanaan sebagai landasan operasional ;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas sesuai pasal 164 ayat 1 Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821) Jo Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (~~Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812~~);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 22 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

Pelaksanaan realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan satu kali pencairan, yaitu : Sebesar Rp. 2.000.000.000.- (Dua milyar rupiah)

Pasal 2

Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 12 Mei 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

MARWAN SOBRIE

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 15**